



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR : $\frac{900/1602/2024}{170/1181.a/2024}$

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR : 900/1602/2024
170/1181.a/2024
TANGGAL : **20 AGUSTUS 2024**

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. JAMALUDDIN POHAN
Jabatan : Walikota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. Dr. Sutomo Nomor 26 A Sibolga
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Sibolga,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga
b. Nama : JAMIL ZEB TUMORI, SH, M.AP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga
Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

c. Nama : SELFIE KRISTIAN PURBA, A.Md, Farm

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD T.A. 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sibolga, 20 Agustus 2024

WALIKOTA SIBOLGA

selaku,

PIHAK PERTAMA



(H. JAMALUDDIN POHAN)

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA**


selaku,

PIHAK KEDUA



(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd)

KETUA



(JAMIL ZEB TUMORI, SH, M.AP)

WAKIL KETUA



(SELFI KRISTIAN PURBA, A.Md, Farm)

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sibolga adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dalam rancangan KUA sesuai dengan pedoman yang ada yaitu meliputi :

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan daerah;
2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
6. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sibolga disusun untuk menyelaraskan konsistensi program pembangunan serta menyesuaikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat yang menjadi dasar dalam memutuskan program prioritas pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025.

Penyusunan KUA ini diatur dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu mewajibkan Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akhirnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025. Dokumen KUA ini disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025, yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program*

yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang berpedoman dan berdasarkan kepada RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 147 ayat (2) di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 merupakan Tahun Kelima dalam periode RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026, RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan yaitu **“Pemantapan Kualitas Pembangunan Kota Sibolga”**.

Prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga Tahun 2025 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, tema

pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025 serta isu-isu strategis Kota Sibolga, sehingga prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
3. Pemantapan Sarana dan Prasarana Perekonomian;
4. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
5. Pemantapan Infrastruktur Perkotaan.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mengimplementasikan perencanaan ke dalam proses penganggaran. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2025 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA APBD

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi Tahun 2025 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar Hukum penyusunan KUA APBD

Penyusunan KUA Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga tahun 2017-2037;
29. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Sibolga Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Sibolga juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kota Sibolga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Sibolga tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target RPJMD Kotas Sibolga Tahun 2021-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga 2021-2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026	2,74	3,00	4,00	5,20	5,55	5,90
2.	Realisasi	2,1	4,15	4,20	-	-	-

Sumber: BPS Kota Sibolga Tahun 2023 & RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga meningkat secara signifikan dan pada tahun 2022 dan tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga telah melebihi dari yang ditargetkan pada RPJMD, yang artinya bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga melebihi ekspektasi dari perencanaan pembangunan yang telah diperkirakan dan dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Kota Sibolga sampai tahun 2023 sudah relatif baik sehingga hal ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkannya untuk pada tahun berikutnya.

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Provinsi


Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

NO.	KETERANGAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Sibolga (persen)	5,2	-1,36	2,1	4,15	4,20
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3.	Nasional (persen)	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber :BPS Kota Sibolga, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat

Gambar 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan

nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian di suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB akan menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-faktor produksi tersebut. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai sebesar 6.280,80 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 480,43 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai sebesar 6.340,37 miliar rupiah. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sibolga juga mengalami peningkatan dari 3.902,42 miliar rupiah pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.745,07 miliar rupiah yaitu

meningkat sebesar 157,35 miliar rupiah. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
PDRB Kota Sibolga Tahun 2019-2023

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)
1.	2019	5.531,54	3.570,33
2.	2020	5.605,47	3.521,72
3.	2021	5.796,11	3.595,70
4.	2022	6.340,37	3.745,07
5.	2023	6.820,80	3.902,42

Sumber: BPS Kota Sibolga

Struktur ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui distribusi persentase sektor dalam pembentukan PDRB daerah. Kontribusi tiap sektor dapat dijadikan sebagai alat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi serta bagaimana mempertahankan sektor yang berpotensi besar untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar di masa yang akan datang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi kepada PDRB Kota Sibolga, dapat diketahui bahwa sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Bila dilihat kontribusi atau peranan sektor-sektor ekonomi di

Kota Sibolga, peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor dominan dalam pembentukan PDRB daerah, menggantikan sektor perikanan yang lebih dominan pada tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi sektor ini paling besar dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 27,44 persen pada tahun 2023. Faktor yang menyebabkan tingginya kontribusi sektor ini berasal dari sub sektor perdagangan besar dan eceran. Namun perlu dicermati bahwa besarnya nilai tambah pada sektor ini dikarenakan besarnya pasokan barang perdagangan dari luar daerah Kota Sibolga, mengingat Kota Sibolga termasuk sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai penyuplai barang dagangan untuk daerah di luar Kota Sibolga, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Singkil dan lain-lain. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Sibolga dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Di Kota Sibolga
Tahun 2019-2020 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,24	20,17	18,92	18,61	18,43
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	4,57	4,65	4,98	5,07	4,96
D. Pegadaaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
E. Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Uang	0,29	0,30	0,29	0,28	0,27
F. Konstruksi	12,65	12,07	12,31	12,18	12,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	25,50	25,91	26,55	27,24	27,44

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
dan Sepeda Motor						
H.	Transportasi dan Pergudangan	9,02	8,71	8,96	9,30	9,68
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	4,97	4,83	4,89	4,91
J.	Informasi dan Komunikasi	1,15	1,23	1,30	1,29	1,25
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	2,44	2,59	2,66	2,67
L.	Real Estate	4,78	4,97	4,97	4,83	4,67
M.	Jasa Perusahaan	0,55	0,56	0,55	0,58	0,58
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,92	8,09	7,80	7,22	7,07
O.	Jasa Pendidikan	4,12	4,21	4,25	4,18	4,10
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,30	1,26	1,25	1,35
Q.	Jasa Lainnya	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34

Sumber: BPS Kota Sibolga

Gambar 2.2
Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Sibolga Tahun 2023



Sumber: Kota Sibolga dalam Angka 2024, BPS Kota Sibolga, diolah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Sibolga Tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki kontribusi sebesar 27,44%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,43%, lapangan usaha konstruksi sebesar 12,17%, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,68% dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,07%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada dibawah 5%.

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan daerah di Kota Sibolga.

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah Penduduk dan persentase penduduk miskin tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kota Sibolga Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	425.236	10,82	12,36
2020	453.786	10,49	11,95
2021	485.527	10,80	12,33
2022	516.317	10,05	11,47
2023	568.188	10,02	11,42


Sumber : BPS Kota Sibolga Tahun 2023

Berdasarkan data BPS Kota Sibolga, pada tahun 2023 masih terdapat sebanyak 10,02 ribu jiwa atau 11,42 persen penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan nilai garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 568.188 rupiah. Namun, Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 10,05 ribu atau 11,47 persen dari total jumlah penduduk Kota Sibolga.

Untuk perbandingan persentase penduduk miskin antara Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini :

Grafik 3.3

Persentase Penduduk Miskin Kota Sibolga Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Sibolga


Persentase penduduk miskin Kota Sibolga sejak Tahun 2018 sampai 2023 selalu diatas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pemerintah Kota Sibolga selalu berupaya menurunkan penduduk miskin salah satunya dengan melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.1.4 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus.. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Target sasaran inflasi nasional dari Bank Indonesia untuk tahun 2023 adalah sebesar $3\pm 1\%$ dengan capaian inflasi Kota Sibolga 2023 adalah sebesar 2,8% (yoy) atau menurun dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yakni sebesar 6,43% (yoy). Dapat disimpulkan bahwa laju inflasi Kota Sibolga selama tahun 2023 sudah menurun dan stabil kembali sesuai dengan laju inflasi pada tahun 2019-2021. Laju Inflasi Kota Sibolga selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.3
Laju Inflasi



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan yang akan direncanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan alokasi dan kebijakan keuangan daerah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Utara.

Berpedoman pada salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Sibolga berdasarkan regulasi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Sibolga menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Arah kebijakan keuangan Kota Sibolga Tahun 2025 memperhatikan hal-hal berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan Nasional. RKP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun 2025. RKP Tahun 2025 akan menjadi dokumen pada masa transisi dari RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga tahun 2025 juga menjadi tahun awal periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahapan awal dari RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tema pembangunan pada RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut berfokus pada 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah 3.) Serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

RKP Tahun 2025 menetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
7. Pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,6 persen,
2. Tingkat kemiskinan 7-8 persen.
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen,
4. Rasio gini 0,379-0,382,
5. Indeks modal manusia 0,56 persen/ (IPM) 73,29-73,35
6. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen,

Sementara Asumsi Makro Tahun 2025 dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,1% – 5,5%
2. Inflasi 1,5% - 3,5%
3. Nilai Tukar (Rupiah/USD) 15.300 – 16.000
4. *Yield* SBN 10 Tahun 6,9-7,3%
5. Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel) 75-85
6. Lifting Minyak Mentah (Ribuhph) 580-601
7. Lifting Gas Bumi (Ribuhsmph) 1.003-1.047

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan

dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk

pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestic juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi

demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ditetapkan tema pembangunan yaitu: ***“Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”***.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tersebut dirumuskan Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;

3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif.

Pelaksanaan prioritas pembangunan dan fokus pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 antara lain:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,10-73,40 poin;
2. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,20-5,40 persen;
3. Inflasi $2,75 \pm 1$;
4. Tingkat kemiskinan 8,20-8,00 persen;
5. Tingkat pengangguran terbuka 5,50-5,20 persen;
6. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar menjadi 30, 16 juta ton Co_2eq ;
7. Rasio gini menurun menjadi 0,322.

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kota Sibolga

Tema pembangunan pada RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sibolga 2021-2026. Selain itu, RKPD Tahun 2025 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2025 maupun RKPD Sumatera Utara Tahun 2025. Dengan memperhatikan aspek- aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 adalah: **“Pemantapan Kualitas Pembangunan Kota Sibolga”.**”

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
- 3) Pemantapan Sarana dan Prasarana Perekonomian;
- 4) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
- 5) Pemantapan Infrastruktur Perkotaan.

Asumsi ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,55%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 75
- 3) Tingkat Kemiskinan ditargetkan 9,5%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 4380
- 5) Gini Rasio ditargetkan 0,265

Perbandingan Target Pembangunan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 3.1
Perbandingan Target Pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Lingkup	Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Kemiskinan	TPT	Gini Rasio
Kota Sibolga	5.55 persen	75 poin	9.5 persen	4380 poin	0.265
Provinsi Sumatera Utara	5,20-5,40 persen	73,10-73,40 poin	8,20-8,00 persen	5,50-5,20 persen	0,322
Nasional	5,3-5,6 persen	75.54	7-8 persen	4,5-5 persen	0,379-0,382,

Sumber: RPJMD Kota Sibolga 2021-2026 (data diolah)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2025 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Melakukan inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;

6. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, diantaranya melalui peningkatan pelayanan publik, baik melalui kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi terkait pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan sinergisitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
10. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
11. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
12. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal sehingga mampu meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target PAD, ditempuh melalui :

- a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
- b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
- e. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah.

3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui :

- a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari Masyarakat.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2023

URAIAN	REALISASI		PERGESERAN II APBD 2024	TARGET APBD 2025
	APBD 2022	APBD 2023		
PENDAPATAN DAERAH	621.282.839.595,63	614.234.638.127,75	770.632.709.977,00	566.333.874.151,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.398.151.034,31	87.147.635.472,40	219.245.395.513,00	157.582.052.071,00
Pajak Daerah	12.169.731.508 ,00	12.982.876.029,00	13.957.960.628,00	16.000.000.000,00
Retribusi Daerah	4.683.973.666,80	4.489.457.120,00	14.812.729.755,00	8.000.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.046.702.945,44	9.159.505.525,00	9.688.781.094,00	10.138.781.094,00
Lain-lain PAD yang Sah	54.497.742.914,07	60.515.796.798,40	180.785.924.036,00	123.443.270.977,00
PENDAPATAN TRANSFER	534.079.114.254,00	521.061.553.958,00	543.024.939.164,00	401.525.856.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	506.969.014.242,00	484.395.252.248,00	531.069.444.000,00	368.325.856.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.110.100.012,00	36.666.301.710,00	11.955.495.164,00	33.200.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.805.574.307,32	6.025.448.697,35	8.362.375.300,00	7.225.966.080,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.737.922.398,00	5.998.918.891,00	8.362.375.300,00	7.225.966.080,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Alokasi Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
2. Alokasi anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2).
3. Sesuai ketentuan Pasal 147 UU 1 2022 tentang HKPD disebutkan, bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
4. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Belanja Daerah harus memfokuskan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, mendorong perbaikan

pelayanan publik, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Sibolga.

Kebijakan belanja Kota Sibolga pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 ini diprioritaskan untuk :

1. Pembangunan Eks Stadion Horas menjadi destinasi baru Ruang Terbuka Hijau/Arena Olahraga Masyarakat/Kawasan Ekonomi Baru;
2. Pembangunan Stadion Bola dan fasilitas lainnya di Komplek Olahraga Aek Parombunan;
3. Pembangunan Objek Wisata Pulau Poncan, Pulau Sarudik dan pulau lainnya;
4. Penataan Objek Wisata baru Kawasan Bukit Panomboman;
5. Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Pasar Belakang;
6. Relokasi Pergudangan di Kawasan Pelabuhan Lama dan tempat lainnya;
7. Pemantapan Jalan, Drainase dan Taman Kota;
8. Pemantapan Sistem Lalu Lintas dan Lampu Penerangan Jalan;
9. Peningkatan Penataan Rumah Tidak Layak Huni;
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Manusia di Kota Sibolga.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga. Dalam penggunaan APBD Pemerintah Daerah menganggarkan rencana belanja Operasi, belanja Modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

URAIAN	2023	PERGESERAN II 2024	2025
Belanja Operasi	601.406.134.983,00	673.213.992.282,00	438.298.442.822,00
Belanja Pegawai	293.595.048.904,00	335.517.892.265,00	329.761.563.004,00
Belanja Barang dan Jasa	289.026.357.087,00	299.235.085.823,00	99.156.327.320,00
Belanja Bunga	5.405.089.960,00	4.810.720.372,00	3.880.552.498,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	270.000.00,00
Belanja Hibah	10.144.522.850,00	31.226.693.822,00	4.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.235.116.182,00	2.423.600.000,00	1.230.000.000,00
BELANJA MODAL	88.828.312.967,00	109.910.238.770,00	2.036.258.200,00
Belanja Modal Tanah	0,00	4.203.893.237,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.262.956.290,00	49.405.602.768,00	2.036.258.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.122.276.841,00	34.333.456.684,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.004.141.745,00	17.915.388.481,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.334.913.091,00	3.576.897.600,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	104.025.000,00	475.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	800.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA	692.734.447.950,00	783.924.231.052,00	442.334.701.022,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

(1) SiLPA

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) SiLPA tersebut direncanakan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/sisa belanja lainnya.
- c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

- d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah :
 - a) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - c) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - d) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
 - e) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - g) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
 - h) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
 - i) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.

- j) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- k) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- l) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- m) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- n) Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- o) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
- p) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
- q) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
- r) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.

- a) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pada Tahun 2025, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Sibolga yaitu :

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

(2) Penyertaan Modal Daerah

- (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (c) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
 - (d) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
 - (e) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1

Pembiayaan

PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.797.804.988,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.797.804.988,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	12.797.804.988,00
SilPa Tahun Berkenaan	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Sibolga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Sibolga. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
3. Pemantapan Sarana dan Prasarana Perekonomian;
4. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
5. Pemantapan Infrastruktur Perkotaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sibolga tersebut dijabarkan ke dalam fokus melalui upaya-upaya pencapaiannya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

Reformasi birokrasi diharapkan dapat diimplementasikan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin baik, efektivitas program/kegiatan dan efisiensi anggaran. Reformasi birokrasi terhadap manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia aparatur diharapkan juga semakin baik yang

didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan mendorong pengembangan inovasi daerah.

- a) Pelaksanaan Pelayanan publik yang baik
- b) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, melalui upaya Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkompeten dan profesional
- c) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan

- a) Peningkatan mutu Kesehatan melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan;
- b) Peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka;
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penguatan partisipasi masyarakat.

3. Prioritas Daerah 3 Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian

- a) Pemantapan fasilitas sarana perdagangan yang berdaya saing;
- b) Konektivitas Perdagangan Kota Sibolga mewujudkan IPRO;
- c) Memaksimalkan pengelolaan perikanan dan fasilitas perdagangan produk Perikanan;
- d) Memaksimalkan Usaha Kecil, Menengah dan pengembangan ekonomi kreatif.

4. Prioritas Daerah 4 Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;

- a) Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap angka kemiskinan dan pengangguran;
- b) Peningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;

- c) Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif;
- d) Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM serta Pengembangan ekonomi kreatif;
- e) Peningkatan upaya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender;
- f) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi.

5. Prioritas Daerah 5 Pemantapan Infrastruktur Perkotaan

- a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
- b) Meminimalkan dampak bencana daerah, meningkatkan penanganan (mitigasi) bencana;
- c) Penataan Transportasi dan Pergudangan dalam Kota Sibolga;
- d) Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak;
- e) Mewujudkan kualitas lingkungan sesuai IKLH.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Plafon Prioritas Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2025, antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

Dokumen KUA Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kota Sibolga dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari Pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Pemerintah Kota Sibolga.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan R.APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

Sibolga, 20 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SIBOLGA

(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S. Pd)
KETUA

WALI KOTA SIBOLGA

(H. JAMALUDDIN POHAN)

(JAMIL ZEB TUMORI, SH, M. AP)
WAKIL KETUA

(SELFIE KRISTIAN PURBA, A. Md, Farm)
WAKIL KETUA